Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 2027-2031

Tinjauan Hukum Waris Dalam Hak Cipta Di Era Digital

Ramlin Ahmad[1], Diah Retnowati[2], Fitriyadi[3], Alexander Satria Aji Wibowo[4], Marni Maryani[5], Iqbal Tawakal[6], Muhammad Safi'i[7]
Universitas Bhakti AsihTangerang
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang

Email: ramlinahmad159@gmail.com diah.retnowati01@gmail.com fitriyadi95cepu@gmail.com alexyksatria@gmail.com marnimaryani35@gmail.com Iqb4ltawakal.it@gmail.com Muhammadsyafii2808@gmail.com
Corresponding e-mail: ramlinahmad159@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRACT

In the digital era, brimming with advances in information and communication technology, profound transformations are occurring in the copyright domain, giving rise to complex challenges, particularly in the area of inheritance law. Digital inheritance is becoming an increasingly pressing issue, particularly given the fact that many aspects of a person's life and creative work are now stored in digital data. How copyright rights to these digital assets are passed on to heirs presents a complex ethical and practical question. Understanding how copyright management has changed with the evolution of technology is crucial. This journal adopts a normative legal research method. In conducting the research, the author employed library research techniques. Literature sources, such as books selected based on their relevance to the problem under study, served as the primary reference in examining the research issues. The results demonstrate that the ethical implications of copyright are a focus in accommodating the creator's ethical wishes regarding digital inheritance. With regulatory updates and global collaboration, the legal system can ensure that copyright inheritance in the digital era is carried out fairly and effectively.
Keywords: *inheritance law, copyright, digital*

ABSTRAK

Dalam menghadapi era digital yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi mendalam terjadi dalam domain hak cipta, memunculkan tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek hukum waris. Warisan digital menjadi isu yang semakin mendesak, terutama ketika menghadapi kenyataan bahwa banyak aspek hidup dan karya kreatif seseorang sekarang tersimpan dalam bentuk data digital. Bagaimana hak cipta terhadap aset digital ini diturunkan kepada ahli waris menjadi suatu pertanyaan etis dan praktis yang kompleks.Penting untuk memahami bagaimana pengelolaan hak cipta telah berubah seiring dengan evolusi teknologi. Penulisan jurnal ini mengadopsi metode penelitian secara hukum normatif. Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik metoda kepustakaan *(library research)*. Sumber-sumber literatur, seperti buku-buku yang dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah yang diteliti, menjadi acuan utama dalam mengkaji isu-isu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implikasi etika dalam hak cipta menjadi fokus dalam mengakomodasi kehendak etis pencipta terkait dengan warisan digital. Dengan pembaruan regulasi, dan kolaborasi global, sistem hukum dapat memastikan bahwa pewarisan hak cipta di era digital dapat dilakukan dengan adil dan efektif.
Kata kunci: hukum waris, hak cipta, digital

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi era digital yang penuh dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi mendalam terjadi dalam domain hak cipta, memunculkan tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek hukum waris. Perubahan ini muncul seiring dengan revolusi digital yang mengubah fundamental cara karya kreatif dihasilkan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Digitalisasi karya seni dan literatur telah menjadi norma, dengan format digital yang mendominasi panggung, menggantikan medium tradisional seperti buku cetak, rekaman fisik, dan media lainnya. Di tengah

perubahan ini, muncul pertanyaan kritis tentang bagaimana hak cipta dan pemindahan kepemilikan hak dapat diatur dan dilindungi dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Penting untuk memahami bagaimana pengelolaan hak cipta telah berubah seiring dengan evolusi teknologi. Penggunaan teknologi blockchain sebagai alat untuk mengelola dan mendokumentasikan kepemilikan hak cipta menjadi relevan, menawarkan potensi transparansi dan keamanan yang dapat memfasilitasi pemindahan hak secara efektif. Namun, kehadiran teknologi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana norma-norma hukum waris dapat diintegrasikan dengan teknologi baru ini dan sejauh mana mekanisme tersebut dapat diandalkan dalam mengamankan hak cipta di era digital.

Warisan digital menjadi isu yang semakin mendesak, terutama ketika menghadapi kenyataan bahwa banyak aspek hidup dan karya kreatif seseorang sekarang tersimpan dalam bentuk data digital. Bagaimana hak cipta terhadap aset digital ini diturunkan kepada ahli waris menjadi suatu pertanyaan etis dan praktis yang kompleks. Selain itu, konsumsi konten digital secara global meningkatkan tantangan dalam mengenali, melacak, dan melindungi hak cipta, terutama ketika pemilik hak cipta asli telah meninggal dunia.

Prinsip dasar dalam hukum waris adalah setiap individu memiliki keluarga dan kekayaan, meskipun nilai kekayaan tersebut mungkin tidak seberapa besar. Dalam konteks ini, termasuk dalam kekayaan pewaris adalah hutang yang mungkin dimilikinya semasa hidup. Hutang tersebut dianggap sebagai bagian dari kekayaan karena kekayaan mencakup tidak hanya aset (aktiva) tetapi juga kewajiban-kewajiban (pasiva) yang melibatkan hak-hak dan kewajiban pewaris. Ketika seseorang meninggal, terjadi peralihan harta kekayaan pewaris, termasuk di dalamnya Hak Cipta sebagai salah satu objek warisan.

Pengalihan Hak Cipta harus mengikuti prosedur dengan mengajukan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi Dirjen KI. Penting untuk dicatat bahwa pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI tidak memiliki dampak hukum terhadap pihak ketiga.

Undang-undang mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui Pemindahan Hak atau dengan memberikan izin melalui lisensi dengan batasan jangka waktu, tempat, atau pihak yang terlibat. Namun, Undang-Undang Kekayaan Intelektual tidak memberikan rincian yang mendalam mengenai tata cara pengalihan hak cipta melalui pewarisan, hibah, atau wasiat.

Dalam konteks pewarisan, terjadi pengalihan hak, dan terkait dengan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada Pemegang Hak Cipta, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan sesuai dengan sistem hukum waris adat, waris perdata, atau waris Islam.

Isu-isu ini merangsang pemikiran kritis tentang perlunya perubahan dalam peraturan hukum waris di era digital. Penyesuaian hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika teknologi menjadi esensial untuk melindungi hak pencipta asli, mencegah pelanggaran hak cipta, dan menyederhanakan proses pemindahan hak cipta di era digital yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, latar belakang ini menyoroti kompleksitas serta urgensi untuk merumuskan dan mengadaptasi peraturan hukum waris agar dapat memenuhi tuntutan era digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang umumnya digunakan untuk menganalisis norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pertentangan norma atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur lebih lanjut. Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik metoda kepustakaan *(library research).* Sumber-sumber literatur, seperti buku-buku yang dipilih berdasarkan relevansi dengan masalah yang diteliti, menjadi acuan utama dalam mengkaji isu-isu penelitian. Selanjutnya, jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia di internet diunduh untuk melengkapi sumber-sumber akademik yang diperlukan. Keseluruhan pendekatan ini memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Teknologi Digital Mempengaruhi Proses Pewarisan Hak Cipta

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap hak cipta secara fundamental, mempengaruhi setiap aspek proses pewarisan hak cipta. Salah satu dampak utama adalah terkait dengan produksi kreatif, di mana karya seni dan literatur semakin terdigitalisasi. Pencipta kini dapat dengan mudah menciptakan dan menyebarkan karya mereka dalam format digital tanpa ketergantungan pada media fisik konvensional. Dalam hal ini, perubahan ini tidak hanya menciptakan efisiensi produksi, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait pengelolaan hak cipta, khususnya ketika harus menyusun mekanisme yang dapat menjamin perlindungan hak cipta dalam bentuk digital.

Pada tahap distribusi dan konsumsi konten, teknologi digital telah mengubah cara karya kreatif diakses oleh khalayak. Platform distribusi digital memungkinkan karya cipta untuk dengan cepat dan efisien diakses secara global, membuka pintu bagi tantangan baru terkait hak cipta dan pewarisan. Bagaimana hak cipta diturunkan kepada ahli waris dalam era distribusi digital yang dinamis dan terus berkembang menjadi pertanyaan yang perlu mendapat perhatian serius.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah isu warisan digital. Banyak aspek hidup dan karya kreatif sekarang tersimpan dalam format data digital, mencakup foto, video, dan dokumen elektronik. Proses pewarisan hak cipta harus mempertimbangkan cara mengelola dan mentransfer hak atas warisan digital ini secara adil dan efektif.

Selain itu, teknologi digital juga membawa tantangan baru terkait dengan pelanggaran hak cipta. Kemudahan dalam menduplikasi dan mendistribusikan konten digital meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Perlindungan hak cipta harus disesuaikan dengan cara yang memadai untuk mengatasi permasalahan ini, dengan melibatkan kerjasama lintas batas dalam menanggapi tantangan pirasi digital.

Dalam konteks hak cipta internasional dan kolaborasi digital, teknologi digital memungkinkan kolaborasi antar pencipta dari berbagai negara secara lebih intensif melalui platform digital. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum waris dapat diatur dalam konteks hak cipta internasional dan bagaimana kolaborasi lintas batas dapat memengaruhi proses pewarisan hak cipta.

Perkembangan teknologi digital memiliki dampak signifikan pada proses pewarisan hak cipta. Beberapa aspek utama yang memengaruhi pewarisan hak cipta di era digital melibatkan perubahan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi karya kreatif. Berikut adalah beberapa pengaruh utama:

a. Digitalisasi Produksi Kreatif

Produksi karya seni dan literatur semakin terdigitalisasi. Pencipta kini dapat membuat dan menyebarkan karya mereka dalam format digital tanpa ketergantungan pada medium fisik. Hal ini mengubah cara karya kreatif dihasilkan dan menyimpan tantangan tersendiri terkait dengan pengelolaan hak cipta.

b. Pengelolaan Hak Cipta Digital

Teknologi digital, terutama blockchain, telah muncul sebagai alat untuk mengelola hak cipta secara efektif. Blockchain dapat digunakan untuk mendokumentasikan kepemilikan hak cipta, membuat catatan transparan, dan memfasilitasi pemindahan hak secara aman. Ini dapat membantu memperjelas dan mengamankan proses pewarisan hak cipta.

c. Distribusi Digital dan Konsumsi Konten Online

Karya kreatif sekarang lebih mudah didistribusikan dan diakses secara global melalui platform online. Namun, ini juga menimbulkan tantangan terkait hak cipta dan pewarisan, terutama ketika pemilik hak cipta asli meninggal dunia. Bagaimana hak cipta diturunkan kepada ahli waris dalam konteks distribusi digital menjadi pertanyaan yang penting.

d. Isu Warisan Digital

Banyak aspek hidup dan karya kreatif sekarang tersimpan dalam bentuk digital, seperti foto, video, dan dokumen elektronik. Proses pewarisan hak cipta harus mengakomodasi aspek-aspek digital ini, termasuk bagaimana mengelola dan mentransfer hak atas warisan digital.

e. Piracy dan Pelanggaran Hak Cipta

Teknologi digital juga membawa tantangan baru terkait dengan pelanggaran hak cipta dan pembajakan. Dengan mudahnya menduplikasi dan mendistribusikan konten digital, perlindungan hak cipta dan penanganan pelanggaran menjadi semakin kompleks.

f. Hak Cipta Internasional dan Kolaborasi Digital

Kolaborasi antar pencipta dari berbagai negara dapat terjadi secara lebih intensif melalui platform digital. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum waris dapat diatur dalam konteks hak cipta internasional dan bagaimana kolaborasi lintas batas dapat memengaruhi proses pewarisan hak cipta.

Perkembangan ini menunjukkan perlunya adaptasi dalam peraturan hukum waris agar dapat memahami dan mengatasi perubahan tersebut. Pembaruan hukum yang relevan dan mekanisme yang efektif untuk mengelola hak cipta digital dan mewariskannya merupakan langkah-langkah yang penting dalam menanggapi tantangan yang dihadapi dalam era digital ini.

2. Implikasi Hukum Terhadap Ketentuan Warisan Kreatif Di Era Digital

Implikasi hukum terhadap ketentuan warisan kreatif di era digital menciptakan suatu dinamika hukum yang kompleks dan perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam konteks digital, pengelolaan hak cipta mengalami pergeseran fundamental. Penggunaan teknologi blockchain, sebagai upaya untuk mengamankan dan memverifikasi kepemilikan hak cipta, menimbulkan pertanyaan terkait validitas dan pengakuan hukum atas catatan blockchain dalam konteks warisan. Implikasi hukum juga mencakup bagaimana hukum waris tradisional dapat disesuaikan agar mencakup dengan tepat hak cipta digital, dan sejauh mana karya kreatif yang dihasilkan secara digital dapat diwariskan.

Proses pemindahan hak cipta dalam warisan kreatif di era digital menghadapi tantangan serius. Keterlibatan berbagai aset digital seperti foto, video, dan dokumen elektronik membutuhkan ketentuan hukum yang mampu mengakomodasi keberagaman format dan jenis karya yang diwariskan. Hukum waris harus mempertimbangkan kerumitan dalam mengelola warisan digital ini dan menyediakan dasar hukum yang jelas untuk mentransfer kepemilikan hak cipta secara adil dan efektif.

Sementara itu, isu terkait pelanggaran hak cipta dan pembajakan dalam lingkup digital menciptakan kebutuhan untuk perlindungan hukum yang lebih kuat. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang mempermudah reproduksi dan distribusi konten digital, hukum harus mampu menegakkan hukuman yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap hak cipta, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan akses masyarakat terhadap informasi dan karya kreatif.

Implikasi hukum juga terlihat dalam kerangka kolaborasi digital antar negara. Kesenjangan antara peraturan hak cipta nasional dan internasional memunculkan tantangan dalam pemahaman dan penegakan hak cipta di era global. Keterlibatan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi dalam penciptaan bersama karya digital memerlukan kerja sama internasional dan kesepakatan hukum yang dapat mengakomodasi kerjasama lintas batas. Pentingnya etika dalam hak cipta dan warisan kreatif juga menjadi perhatian khusus dalam era digital ini. Implikasi hukum harus mencerminkan kehendak etis pencipta terkait dengan warisan digital dan hak cipta mereka. Hal ini melibatkan pertimbangan moral seputar hak pribadi, privasi, dan kehendak pencipta dalam memandu regulasi dan implementasinya.

Hak Cipta, yang merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, dapat diwariskan kepada ahli waris yang berhak atas Hak Cipta tersebut. Tujuan utama pewarisan Hak Cipta adalah untuk menjaga dan melestarikan karya cipta dari pencipta setelah ia meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal, dan pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan rincian yang mendalam tentang prosedur atau tata cara pengalihan hak tersebut. Perlu dicatat bahwa yang dapat dialihkan adalah hak ekonomi, sementara hak moral tetap melekat pada diri pencipta.

Prosedur yang harus diikuti oleh ahli waris untuk mendapatkan haknya adalah membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak, dengan melampirkan surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Sebagai pemilik Hak Cipta, ahli waris wajib mencatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, termasuk dokumen tentang pengalihan hak. Dokumen pengalihan hak melalui pewarisan, seperti akta waris, harus dibuat atau dikeluarkan oleh notaris atau pejabat/instansi yang berwenang. Setiap pengalihan hak juga harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi pada jenis Kekayaan Intelektual masing-masing.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap proses pewarisan hak cipta, membentuk paradigma baru dalam produksi, distribusi, dan konsumsi karya kreatif. Terdigitalisasinya produksi kreatif memberikan efisiensi namun juga menantang pengelolaan hak cipta, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta dalam bentuk digital. Pemanfaatan teknologi blockchain dalam pengelolaan hak cipta membuka peluang untuk memperjelas pemindahan hak cipta, meskipun perlu menyelesaikan tantangan integrasi dengan kerangka hukum waris yang ada. Selain itu, implikasi etika dalam hak cipta menjadi fokus dalam mengakomodasi kehendak etis pencipta terkait dengan warisan digital. Dengan pembaruan regulasi, standarisasi internasional, dan kolaborasi global, sistem hukum dapat memastikan bahwa pewarisan hak cipta di era digital dapat dilakukan dengan adil dan efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh elemen terkait yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A Pitlo, 2004 *"Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda"*, Intermasa, Jakarta

Atsar, Abdul. 2018. *"Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual."* Yogyakarta: Deepublish

Ahmad, R. (2025). Quo Vadis Keadilan Di Negri Ini Sebuah Keresahan Masyarakat Dalam Berharap Kepastian & Kemanfaatan Hukum. *Bulletin of Law Research*, *2*(1), 1-7.

Ahmad, R., Nursupian, N., & Ferdiansyah, H. (2025). Diseminasi KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Upaya Literasi Hukum di Kalangan Mahasiswa Universitas Bhakti Asih Tangerang. *Community Service Articles*, 8-12.

Ahmad, R., & Hengkenang, R. M. (2025). Analisis Transformasi Hukum dan Tantangan serta Peluang dalam Regulasi Siber terhadap Data Pribadi di Indonesia pada Era Digital. *Bulletin of Law Research*, *2*(1), 9-14.

Budi Agus Riswandi, 2016, "Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM,* Vol 23, No 3.

Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny.(2018). *"Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris"*. Depok: Permada Media Group

Fransiskus, Samiran Jerry. (2016). Peralihan Hak Cipta dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Lex Privatum,* Vol. IV, No. 2

Imam, Putri Nirina Nurul. (2016). *Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta.* Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum, Program Strata 1 Universitas Hasanuddin

Khawarizmi Maulana Simatupang, (2021), "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol 15, No 1.

Maryam, Lily. (2016). Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah "DUNIA ILMU"*. Vol. 2

Moch Zairul Alam, (2018), "Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat", *Legal Spirit*, 2(1).

Supriyadi, (2015). "Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik", dalam *Al-Adalah* Vol. 12 No. 3

Thalib, Abd, Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.* Jakarta: Rajagrafindo